



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

PENGUMUMAN
NOMOR : 537/PP.04.1-PU/7210/2022

TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sigi membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Lindu

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **30 November sampai dengan 2 Desember 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Sigi, 29 November 2022

Ketua KPU
Kabupaten Sigi

SOLEMAN

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS, serta berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun untuk KPPS;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS*);
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. Sehat rohani

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, atau KPPS*), yang formatnya dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Sigi atau dapat diunduh pada website KPU Kabupaten Sigi dengan link : **<http://kab-sigi.kpu.go.id>**;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat untuk persyaratan huruf h;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan yang dapat diunduh pada website KPU Kabupaten Sigi dengan link : **<http://kab-sigi.kpu.go.id>**;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup yang dapat diunduh pada website KPU Kabupaten Sigi dengan link : **<http://kab-sigi.kpu.go.id>**
- g. Pas Foto Berwarna 4x6

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Sigi paling lambat tanggal 2 Desember 2022 melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Sigi


Alamat : Jalan Poros Palu Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo

Kontak : 08114584550 (Riska)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sigi, 29 November 2022

Ketua KPU
Kabupaten Sigi



(SOLEMAN)